



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Jln. Nasional No. 159 Telp. (0655) 41558, 41 559 Fax. (0655) 41504
SUKA MAKMUE

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

NOMOR : 53 / KPU - NR / 2007

**TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI HONORER
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Nagan Raya, dipandang perlu mengangkat kembali pegawai honorer yang dianggap cakap dalam administrasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.
- b. bahwa saudara Kamaruddin Pegawai Honorer Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya telah diangkat menjadi CPNS dilingkungan Pemda Kab. Nagan Raya dan ditempatkan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya.
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat

- 1. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Otonomi Khusus bagi daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam;
- 2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- 3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan tata kerja Komisi Pemilihan Umum;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan cara Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Prov. Dan Sekretariat KPU Kab. / Kota;
- 7. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh;
- 8. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kab. Gayo Luwes, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Tamiang di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam.

Memperhatikan

- 1. Surat pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0133.0 / 076 – 01.0 / I / 2007. tanggal 31 Desember 2006.
- 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya tanggal 2 April 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Saudara **JAMALI** yang sebelumnya bertugas sebagai pengaman Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya menjadi pegawai Honorer Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya, menggantikan saudara **KAMARUDDIN** yang telah diangkat menjadi CPNS Pemda Kab. Nagan Raya.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung Jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE
PADA TANGGAL : 2 APRIL 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA

Sekretaris,



ALI BASYAH HUKOM

Pembina Tk. I / Nip. 050 010 570

SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta.
2. Ketua / Sekretaris KPU Prov. NAD di Banda Aceh.
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue,
4. Ketua DPRD Kab. Nagan Raya di Suka Makmue.
5. Kepala KPN Meulaboh di Meulaboh.
6. Bendaharawan KPU Kab. Nagan Raya.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.